



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 805 TAHUN 2021

TENTANG

BANGUNAN CAGAR BUDAYA MASJID JAMI
SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Bangunan Cagar Budaya Masjid Jami Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
7. Keputusan Walikota Ambon Nomor 283 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Tahun 2020;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Nomor Ba.004/TACB-DKA/2021 tanggal 5 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bangunan Cagar Budaya Masjid Jami Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mengacu pada Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Tahun 2020.



KETIGA : Terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk:

- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- d. merusak dan/atau mencuri baik sebagian atau seluruh Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- e. memindahkan dan/ atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- f. mengubah fungsi Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, untuk kepentingan komersial tanpa seizing pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

- h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak kecuali dengan izin Walikota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 805 TAHUN 2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TENTANG BANGUNAN CAGAR BUDAYA
MASJID JAMI SEBAGAI
CAGAR BUDAYA PERINGKAT
KOTA

I IDENTITAS

Bangunan : MASJID JAMI
Kelurahan/Desa : Kelurahan Honipopu
Kecamatan : Sirimau
Kota : Ambon
Provinsi : Maluku
Koordinat : -3.6925455,128.1735825,2329
Luas/Ukuran : Luas Lahan :
Ukuran Bangunan : 50 – 60 cm
Batas-Batas : Utara : Gedung Azhari
Selatan : Jl. St Babullah
Barat : Kali Waihaong
Timur : Masjid Raya Al Fatah

II DESKRIPSI

Uraian : Masjid Jami terletak dekat dengan pusat pemerintahan kota Ambon
Kondisi Saat Ini : Masjid Jami bersih dan tetap terawat dan terpelihara
Sejarah : Masjid Jami merupakan masjid yang tertua di Kota Ambon yang dibangun pada tahun 1860, di atas sebidang tanah wakaf (pemberian) dari keluarga Khoril. Masjid Jami merupakan tempat berkumpulnya umat Islam yang sedang melakukan ibadah. Pada masa penjajahan Jepang dan pemberontakan RMS, bangunan tersebut lolos dari kehancuran. Bangunan masjid pada awalnya sangat sederhana (tiangnya dari kayu, atapnya dari daun rumbia, dan dindingnya dari papan). Pada tahun 1898 bangunan masjid mengalami kehancuran disebabkan angin ribut. Kemudian dibangun kembali bangunan masjid baru dengan berbentuk semi permanen. Tahun 1933 bangunan masjid dilanda banjir besar karena meluapnya Wai Batu Gajah yang mengalir disampingnya. Untuk mengantisipasi bertambahnya umat Islam yang membutuhkan tempat ibadah yang besar, maka timbul gagasan dari para tokoh-tokoh Islam di Kota Ambon untuk membentuk panitia pembangunan masjid yang anggotanya sebanyak 17 orang. Dengan arahan seorang arsitek bernama Kesler dari komisi teknis pemerintah Hindia Belanda dan pengayom Bapak Ali Mutji, seorang anggota Gementeraad Amboina,

h

panitia pembangunan berhasil membangun masjid jami yang baru dengan gaya arsitektur tradisional yang unik yang selesai tahun 1940.

Status Kepemilikan : Majelis Ulama Indonesia Daerah Provinsi Maluku dan/atau Pengelolaan dan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

III KRITERIA PENETAPAN DAN ATAU PEMERINGKATAN

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 44


Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. memiliki masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Alasan : Masjid Jami memenuhi kriteria Pasal 44, karena:
a. memiliki masa gaya yang khas, dimana tetap digunakan oleh umat untuk beribadah

IV KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon merekomendasikan kepada Walikota Ambon agar Bangunan Cagar Budaya Masjid Jami ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota.

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY